

PENGATURAN *DIGITAL TOURISM* DALAM PARIWISATA DI KAWASAN DANAU TOBA BERDASARKAN PERMENPAREKRAF NOMOR 12 TAHUN 2020

Ana Stefani Simamora, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: anastefanisimamora020919@gmail.com
I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sudiartafl@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan jurnal ini adalah untuk menemukan bentuk pengaturan hukum dalam digital tourism untuk mendukung peningkatan pariwisata di kawasan Danau Toba beserta dengan kedudukan nilai-nilai kearifan lokal yang harus dijaga sesuai dengan Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020. Metode penelitian yuridis normatif digunakan sebagai dasar metode penelitian dalam jurnal yang juga dikombinasikan dengan analisis peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan permasalahan hukum dalam topik bahasan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di kawasan Danau Toba memiliki beragam nilai kearifan lokal yang memiliki daya saing untuk dipromosikan sebagai salah satu destinasi pariwisata pilihan dengan wilayah yang terjangkau secara aksesibilitas dimulai dari wilayah masing-masing desa wisata serta nilai kearifan lokal masyarakat di kawasan Danau Toba diakui eksistensinya harus dijaga dalam Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020, perkembangan teknologi informasi dalam pariwisata memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas di ruang digital tourism sehingga pengaturan hukum digital tourism menjadi sangat penting untuk menjadi dasar pedoman dalam pelaksanaan digital tourism dalam pariwisata kawasan Danau Toba.

Kata Kunci: *Pengaturan Hukum, Digital Tourism, Kawasan Danau Toba.*

ABSTRACT

The purpose of this journal is to find the form of legal arrangements in digital tourism to support the improvement of tourism in the Lake Toba region along with the position of local wisdom values that must be maintained in accordance with Permenparekraf Number 12 of 2020. The normative juridical research method is used as the basis of the research method in the journal which is also combined with the analysis of laws and regulations to explain legal issues in the topic of discussion. The results of this study found that the community in the Lake Toba region has a variety of local wisdom values that have the competitiveness to be promoted as one of the preferred tourism destinations with an area that is affordable in terms of accessibility starting from the area of each tourist village and the value of local wisdom of the community in the Lake Toba region is recognized that its existence must be maintained in Permenparekraf Number 12 of 2020, the development of information technology in tourism makes it easy for people to carry out activities in the digital tourism space so that the legal regulation of digital tourism is very important to become the basis for guidelines in the implementation of digital tourism in tourism in the Lake Toba region.

Keywords: *Legal Regulations, Digital Tourism, Lake Toba Region.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak masa transisi kehidupan normal masyarakat di dunia yang belum mendapatkan tantangan dan risiko dari adanya pandemi *COVID-19*, masyarakat masih hidup dengan *era digital* yang menyesuaikan dengan kebutuhannya. Saat sesudah terjadinya pandemi *COVID-19* akhirnya dunia mengalami perubahan yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan yang terkecil hingga terbesar, bahkan tantangan hukum dalam mengatasi permasalahan yang terjadi menjadi berlipat ganda.

Perkembangan teknologi informasi (TI) pada masa revolusi industri 4.0 telah mendorong berbagai sektor untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Khususnya sektor pariwisata dan industri kreatif (parekraf) yang merupakan salah satu tumpuan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sektor ini harus mampu beradaptasi dengan laju digitalisasi yang tinggi agar tidak terjebak dalam gelombang disrupsi. *Digital Tourism* atau pariwisata *digital* adalah strategi yang ampuh untuk mempromosikan berbagai destinasi dan potensi wisata Indonesia melalui platform online yang menarik. Artinya, pariwisata *digital* tidak hanya memaparkan keindahan pariwisata, tetapi juga menyebarkannya secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara terutama bagi industri pariwisata di kawasan Danau Toba.¹

Perkembangan teknologi informasi memberikan celah dimana pemerintah dapat mengoptimalkan perannya agar sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut Parekraf) dapat kembali berkembang secara positif. Gerakan pariwisata *digital* merupakan bentuk penyesuaian bagi industri ini agar mampu bangkit dari gejolak permasalahan yang ada. Karena kegiatan wisata tidak dapat dilakukan secara normal dan praktik kesehatan yang ketat harus diperhatikan menyesuaikan dengan kondisi terkini supaya tetap mengikuti aturan yang update terutama pada tahun 2020 pengaturan hukum dalam *digital tourism* sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut Permenparekraf) atau Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024.²

Para pengunjung yang awalnya sudah membuat target untuk berkunjung menikmati alam Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengatur ulang kegiatannya karena terdampak pandemi *Covid-19*, hal ini bahkan terlihat dari adanya berbagai lapisan wisatawan yang berasal dari dalam dan luar negeri yang awalnya ingin melakukan eksplorasi alam atau menuju destinasi pariwisata tertentu di Indonesia terutama di kawasan Danau Toba, akhirnya terhambat dikarenakan adanya aturan yang melarang dan pada akhirnya memutuskan pula rantai pekerjaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata.

Komponen *digital tourism* tidak hanya berperan dalam pemesanan dan pembayaran perjalanan, akomodasi, atau transportasi. Sebaliknya, transformasi *digital tourism* memanasifestasikan bahwa prosesnya ada di sepanjang fase perjalanan, mengikuti jalur yang diambil calon pengunjung atau turis dalam pengalaman

¹ Kristyanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, No. 2 (2017): 152.

² Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir berbasis Masyarakat: *Community Based Development*." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (2018): 169.

berwisata selangkah demi selangkah. Saat ini internet menjadi komponen penting dari pengalaman yang dibuat oleh setiap calon pengunjung atau turis ketika dia memutuskan untuk bepergian. Dari mencari hingga membeli, dari menulis ulasan hingga menerbitkannya, setidaknya salah satu dari tindakan ini dilakukan secara *online* oleh calon pengunjung atau turis mana pun selama masa liburan mereka. Sebagai seorang calon pengunjung atau turis, maka proses berwisata secara tidak langsung sudah dapat digambarkan dan calon pengunjung atau turis mampu membayangkan betapa luas dan berpengaruhnya komponen *digital* dalam semua aktivitas ini.

Hal ini tentu menjadi tantangan bagi para pelaku usaha apabila terdapat individu yang ingin menyalahgunakan perkembangan *digital tourism* saat ini sehingga nantinya dapat menimbulkan permasalahan dan akibat hukum yang akan menghambat aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha di sektor pariwisata terutama di kawasan Danau Toba. Maka harapannya masyarakat dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang terkait dengan pendapatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta agar rantai sistem perekonomian dari sektor pariwisata tidak terhambat dan bahkan terputus.

Akan tetapi, melalui berbagai kemudahan akses digitalisasi yang dapat dijangkau dengan mudah saat ini, maka akan menciptakan pola yang sehat dalam berbagai kehidupan masyarakat terutama di sektor pariwisata yang akan memunculkan banyak kesempatan baru, dan juga harapannya kepada Kawasan Danau Toba akan mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan yang ingin menikmati alam Indonesia. Masyarakat selalu ingin mendapat informasi faktual, hingga spesifik menjelaskan kejadian yang sedang terjadi, terutama apabila informasi yang disampaikan tersaji dengan menarik dan menggunakan bahasa yang sederhana agar masyarakat umum mudah memahaminya.³

Peranan masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak melalui *digital tourism*. Bahkan dengan peran serta pemahaman dalam mengidentifikasi penerapan *digital tourism* yang baik maka akan dapat membantu sektor pariwisata di kawasan Danau Toba yang tidak terlepas dari tantangan *digital* di era yang semakin berkembang saat ini. Dengan adanya *digital tourism* di Kawasan Danau Toba maka diharapkan akan memberikan dampak positif menuju masyarakat yang memiliki perkembangan ekonomi lewat kunjungan para wisatawan yang datang dari domestik dan internasional untuk memiliki rasa ketertarikan datang berkunjung ke Danau Toba menikmati alam Indonesia dan mendukung masyarakat menuju *cashless society* yang saat ini masih dipromosikan oleh pemerintah dalam mendukung sistem transaksi yang sederhana dan mudah.

Dalam menjaga kepercayaan masyarakat sebagai subjek yang berkunjung menikmati alam Indonesia di kawasan Danau Toba, maka diharapkan para pelaku usaha dapat menunjukkan suatu promosi yang menarik melalui berbagai media yang saat ini ada dan juga melakukan adaptasi dengan media yang dapat dikolaborasi dengan wisata yang disajikan di lapangan, agar semakin banyak masyarakat yang tertarik dan juga hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha mendukung serta program pemerintah dalam menciptakan ekonomi kreatif.

Maka dari itu, pemahaman tentang apa itu *digital tourism* harus dimaknai sebagai suatu tampilan usaha para pelaku usaha yang bergerak di sektor pariwisata dalam menunjukkan adanya suatu potensi wisata dan juga menunjukkan suatu

³ Kristyanto, 2017, *Op. Cit.*, h. 153.

rekomendasi yang tepat tentang pariwisata sehingga layak untuk disebarluaskan keindahan alamnya dan layak untuk dijadikan sebagai salah satu destinasi pariwisata yang dapat dikunjungi.⁴ Dengan adanya *digital tourism* yang diterapkan secara tepat di kawasan Danau Toba maka akan membuat semakin banyak rasa wisatawan yang tertarik untuk melakukan aktivitas kunjungan dan juga nantinya akan menunjukkan bahwa industri pariwisata di kawasan Danau Toba juga merupakan salah satu Industri yang menarik dan mampu mendatangkan banyak keuntungan.⁵

Era digital saat ini dapat dinikmati dengan baik, salah satunya adalah dengan penerapan *digital tourism*, yang diterapkan di sektor pariwisata yang mengalami penurunan setelah terjadinya *COVID-19*. Dengan penerapan yang strategis dan juga kemampuan dalam melakukan promosi yang baik maka akan menciptakan banyak perkembangan yang pesat sehingga kawasan Danau Toba akan semakin dikenal dan pulihnya perekonomian ditandai dengan masyarakat yang semakin sejahtera.

Inovasi, kustomisasi, dan kolaborasi menjadi isu yang sangat penting bagi pemerintah dan pelaku usaha saat ini. Menjawab tantangan dunia parekraf hanya bisa dilakukan melalui inovasi. Alasannya adalah dengan cara inilah industri pariwisata di Indonesia terutama di kawasan Danau Toba terus mengubah dirinya untuk konsumennya atau publik. Selain itu, kemampuan beradaptasi harus dilatih agar mampu menghadapi gangguan seperti *COVID-19* yang terjadi setiap saat dengan baik. Kemudian juga perlu dibangun hubungan timbal balik melalui kerjasama berbagai pihak, agar pengembangan pariwisata dan industri kreatif dapat berjalan dengan baik dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan konsep *digital tourism* yang mengedepankan inovasi, upaya adaptasi dan kerjasama di bidang pariwisata dengan memanfaatkan perkembangan IT.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan berbagai perkembangan teknologi di sektor pariwisata maka akan terdapat pemanfaatan yang tepat sasaran dan juga harapannya adalah jangkauan *digital tourism* akan meningkatkan rasa kontribusi pemerintah dalam menambah berbagai akses internet yang baik dalam jangkauan masyarakat bahkan bagi masyarakat yang tinggal di berbagai pelosok sehingga masyarakat juga dapat berperan dengan hal yang paling kecil juga dalam menciptakan *digital tourism* yang dikenal di berbagai masyarakat yang besar.⁶

Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dari aspek topik, yakni sama-sama mengkaji mengenai adanya pengembangan informasi pariwisata di kawasan Danau Toba dengan teknologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon pengunjung wisata di Kawasan Danau Toba. Pada tahun 2022, Yohansen Pratama mengkaji mengenai "Pengembangan Aplikasi Web Pariwisata Danau Toba Berbasis Komunitas (*Visit Toba*)".⁷

Adapun fokus kajian dalam penelitian tersebut adalah mengenai analisis pengaturan terkait usaha *branding* Kawasan Danau Toba dengan menggunakan *media*

⁴ Narindrani, Fuzi. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (2018): 246.

⁵ Meiyani, Eliza. "Peranan Kearifan Lokal dalam Peraturan Daerah." *Jurnal Baca* 4, No. 1 (2019): 66.

⁶ Adnyana, Ida Bagus Made Adi Yasa, Kardinal, Ni. G. A. Diah Ambarwati and Sudharsana, I Made Gde. "Komparasi Permukiman Desa Adat Tenganan Pegringsingan dengan Desa Adat Tenganan Dauh Tukad di Karangasem Bali." *Jurnal Riset Planologi Pranatacara Bhumandala* 2, No. 1 (2021): 50.

⁷ Pratama, Yohansen. "Pengembangan Aplikasi Web Pariwisata Danau Toba Berbasis Komunitas (*Visit Toba*)". *Jurnal Komputer dan Informatika* 10, No. 2 (2018): 196

digital. Sehingga, dari penelitian tersebut dapat mengetahui dan memahami bentuk penerapan digitalisasi di kawasan Danau Toba dalam usaha mengembangkan potensi pariwisata di kawasan Danau Toba melalui digitalisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pariwisata dan ekonomi masyarakat pelaku wisata di kawasan Danau Toba. Meskipun sama-sama mengkaji perihal digitalisasi pariwisata di kawasan Danau Toba, ada perbedaan spesifik karya tulisan sebelumnya dengan tulisan ilmiah ini, yakni penelitian penulis lebih mengarah kepada penerapan *digital tourism* di kawasan Danau Toba dan pengaturan hukum *digital tourism* berdasarkan Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020. Pengkajian dari sisi penerapan *digital tourism* di kawasan Danau Toba amat dibutuhkan sejak skala terkecil yakni pelaku usaha hingga masyarakat luas dapat berkolaborasi dalam melakukan kegiatan yang akan memberikan keuntungan ekonomi di kawasan Danau Toba. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat serta sebagai bahan rekomendasi bagi pihak pemangku kepentingan dalam mengatur aspek pengaturan hukum dalam *digital tourism* di kawasan Danau Toba agar tetap memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam ranah pariwisata di kawasan Danau Toba.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diangkat rumusan masalah untuk tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk *Digital Tourism* yang Diterapkan di Kawasan Danau Toba?
2. Bagaimanakah Pengaturan *Digital Tourism* Berdasarkan Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk bentuk penerapan *digital tourism* sebagai strategi efektif pendongkrak pariwisata di kawasan Danau Toba dalam usaha pemulihan sektor pariwisata wilayahnya. Kemudian menganalisis adanya pengaturan hukum dalam *digital tourism* berdasarkan Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020 untuk dapat membantu sektor pariwisata Danau Toba menuju demi mendukung program pemerintah bahwa Indonesia menuju pariwisata yang aman dan tetap melindungi pelaku usaha dan masyarakat. Sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan perbuatan melawan hukum demi menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan selaras dengan kebutuhan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya sesuai dengan tujuan dibentuknya Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020.

2. Metode Penelitian

Dalam Model penelitian dalam jurnal ini berfokus pada penelitian yuridis normatif, dengan fokus kajian suatu peraturan, berkaitan dengan permasalahan yang dibahas melalui pendekatan konseptual dan teori-teori terkait dalam ilmu hukum. Problematika penelitian ini berfokus pada isu penerapan *digital tourism* di kawasan Danau Toba dan pengaturan hukum dalam *digital tourism* berdasarkan Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020, sehingga perlu dikaji secara lebih lanjut terkait kejelasan norma pengaturan hukum dalam *digital tourism* berdasarkan Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020. Adapun jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, tersier.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Digital Tourism yang Diterapkan di Kawasan Danau Toba

Proses pemulihan perekonomian dalam sektor pariwisata adalah salah satu proses yang akan sulit dilakukan apabila tidak ada suatu strategi dan tahapan yang baik untuk dilakukan, maka dari itu tahapan dan cara yang tepat sangat diharapkan dapat dibuat sebelum bergerak melakukan berbagai upaya lainnya. Maka dari itu, mencari tahu kebutuhan masyarakat dan juga mencari tahu keinginan wisatawan yang ingin berkunjung menikmati pariwisata suatu wilayah tertentu sangat penting untuk dilakukan, karena wisatawan selalu mencari referensi layanan yang fasilitasnya baik. Kehadiran dan kemajuan perkembangan teknologi telah menciptakan minat yang besar dan berbagai kemungkinan perjalanan. Dampak besar perkembangan teknologi terhadap industri pariwisata terlihat dari munculnya media sosial sebagai salah satu cara untuk mempromosikan suatu destinasi wisata. Selama ini, media sosial telah menjadi "branding" yang dapat dijadikan "peluru" untuk menarik minat masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata.

Penyediaan paket berwisata oleh industri pariwisata di kawasan Danau Toba diharapkan sebaiknya menggunakan jenis promosi yang menarik namun tetap dalam jangkauan penyedia jasa wisata, dan juga menyesuaikan dengan layaknya layanan tersebut diberikan kepada masyarakat sebagai subjek dalam menikmati berbagai layanan wisata. Alternatif liburan yang tetap aman tidak harus menjadikan wisatawan berada di area nyata tempat berwisata, akan tetapi dengan kunjungan yang tidak mengharuskan subjek atau wisatawan berada di tempat berwisata akan menjadi kegiatan yang menarik pula.

Kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, Tik Tok, dan Youtube semuanya memainkan peran penting dalam melibatkan generasi milenial. Milenial lebih memercayai ulasan dan apa yang dibagikan wisatawan di media sosial. Hadirnya media sosial dalam dunia pariwisata juga dapat memudahkan wisatawan untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang akomodasi, biaya masuk ke destinasi, transportasi, serta tempat wisata kuliner dan hiburan. Kehadiran promosi digital telah menarik banyak wisatawan baik mancanegara maupun dalam negeri. Berikut adalah grafik jumlah kunjungan wisatawan. Edukasi yang baik mengenai apa yang dapat dilakukan dan juga hal apa saja yang tentu tidak dapat dilakukan para pengunjung sangat baik untuk diinformasikan dengan jelas oleh penyedia layanan wisata, demi mendukung kelancaran kegiatan wisata dan juga memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan.⁸

Edukasi tentang *Digital Tourism* tentu perlu diberikan kepada para pelaku sektor pariwisata, era digitalisasi yang sudah berkembang dan dipahami mayoritas masyarakat saat ini sudah cukup memberikan kemudahan dalam masyarakat menerima informasi dari berbagai macam tempat, sehingga peranan hukum dalam membuat batasan yang jelas dalam tingkah laku masyarakat, dapat memberikan control terhadap minimalisir perbuatan melanggar hukum.⁹

⁸ Yulianingrum, Aullia Vivi. "Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional" *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 10 No.1 (2018): 73.

⁹ Badu, Lisnawaty W, Kaluku, Julisa Aprilia, and Kaluku, Abas. " Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat." *Jurnal Konstitusi* 18 No.1 (2021): 225.

Kawasan Danau Toba sudah selayaknya mendapat apresiasi yang dapat diinformasikan kepada dunia yang lebih luas yaitu melalui berbagai *media online* sehingga semakin banyak orang yang mengetahui eksistensi kawasan Danau Toba, dengan adanya jangkauan yang lebih mudah dan juga jumlah wisatawan yang semakin besar, maka kuantitas tidak hanya menjadi objek yang diperhitungkan namun juga kualitas tidak boleh kalah dengan kuantitas. Karena saat ini, promosi besar-besaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan para calon wisatawan juga tidak boleh dilewatkan mengingat, era *digital* saat ini mampu membuat orang menilai dengan cepat berbagai keadaan.

Dengan terdigitalisasinya seluruh kegiatan dalam masyarakat maka penyeimbangan yang tepat mulai dari awal pelaku usaha memanfaatkan media *digital* untuk mempromosikan paket wisata yang dimilikinya, maka harapannya akan semakin banyak pula masyarakat yang menyadari pentingnya upaya dalam bijak berdigitalisasi agar terhindar dari berbagai permasalahan hukum, seperti adanya penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga akan merugikan calon wisatawan dan juga akan membuat citra yang buruk terhadap kawasan berwisata yang menjadi tujuan para wisatawan dalam melakukan aktivitas wisatanya, maka kolaborasi hukum dan juga kolaborasi di sektor pariwisata diharapkan dapat dilakukan dalam upaya menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman, demi mencapai keuntungan bersama.

Dengan adanya dampak positif ini maka kedepan dapat menjadi peluang yang baik untuk sektor pariwisata dan menekan risiko yang berasal dari tantangan *digital tourism* agar bisa menjadi salah satu prospek bisnis yang mendatangkan keuntungan pendapatan demi mensejahterakan kehidupan masyarakat yang bekerja dalam sektor pariwisata. Bahkan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini sudah ditandai dengan adanya peningkatan teknologi yang dapat dilihat bahwa sejak dua dekade terakhir ini telah mengubah aspek dari berbagai tatanan kehidupan masyarakat yang menggunakan teknologi sebagai sarana memperoleh informasi dari *media online*.

Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, diikuti dengan peningkatan wisatawan nusantara dan peningkatan wisatawan mancanegara dalam perekonomian normal (saat tidak ada pembatasan wisatawan mancanegara). Ini adalah kesempatan besar bagi perusahaan pariwisata untuk mempromosikan dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal di sekitar tujuan wisata. Berikut adalah beberapa strategi untuk mengoptimalkan *digital tourism* untuk menarik wisatawan.

1) Promosi tempat wisata yang menarik

Media sosial adalah alat yang mudah diakses oleh semua orang, terutama kaum milenial. Promosi wisata dapat dilakukan dengan berbagi foto dan video dengan suasana unik yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Beberapa situs media sosial menawarkan penawaran khusus dengan pembayaran prabayar lalu membagikan akun media sosial kita secara acak dan ditargetkan oleh sistem algoritma komputer.

2) Menawarkan pilihan baru

Wisatawan biasanya melakukan kunjungan atau perjalanan wisata ketika suatu destinasi menawarkan pengalaman baru, unik dan otentik. Kemudian melakukan perancangan destinasi wisata yang memadukan kearifan lokal dengan budaya lokal. Pengalaman baru yang dimiliki wisatawan akan dibagikan atau iklankan secara tidak langsung di jejaring sosial atau dari mulut ke mulut. Pengalaman wisatawan yang merasakan pilihan wisata baru juga membuat orang lain menarik untuk dikunjungi.

3) Ramah *digital*

Kegunaan sistem *digital* juga harus ditransfer ke tujuan wisata yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan hidup, terutama bagi wisatawan dari daerah tersebut. Keramahan digital dapat diciptakan dengan menawarkan rekomendasi akomodasi, transportasi yang mudah diakses, sistem pembayaran digital, dan akses informasi yang mudah.

Digital tourism telah menjadi peluang wisata potensial di Indonesia. Optimalisasi digitalisasi khususnya di bidang pariwisata harus lebih digalakkan karena merupakan kunci terpenting peningkatan pariwisata yang memiliki dampak strategis yang besar bagi perekonomian masyarakat lokal. Maka terkait dengan adanya program yang diterapkan oleh pemerintah setelah Indonesia melakukan pemulihan ekonomi pasca terjadinya *COVID-19* terutama bagi masyarakat terdampak di kawasan Danau Toba demi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, dapat dilihat bahwa hingga saat ini pemerintah turut membantu pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak yang bekerja di sektor pariwisata namun peran masyarakat juga perlu untuk ambil bagian dalam usaha meningkatkan pembangunan industri yang mendatangkan pendapatan bagi negara dan masyarakat yakni dengan membuat berbagai kebijakan khususnya dalam sektor kegiatan di bidang pariwisata yang menjadi andalan saat ini di kawasan Danau Toba.¹⁰

3.2. Pengaturan *Digital Tourism* Berdasarkan Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selanjutnya disebut Kemenparekraf dalam “Rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019” menargetkan kenaikan yang cukup pesat baik di bidang makro misalnya peningkatan devisa negara. Lalu pasca terjadinya *COVID-19* usulan pemulihan sektor pariwisata dilaksanakan dengan berpacu pada prinsip yang berkesesuaian dengan kebijakan pemerintah, di mana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dituangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 yang didalamnya mengatur tentang pengaturan hukum *digital tourism*.

Salah satu cara demi tercapainya target tersebut adalah pemanfaatan *digital tourism* dalam bisnis kepariwisataan. Pemanfaatan teknologi *digital* akan mempermudah konsumen atau turis untuk mengakses informasi destinasi pariwisata, mempermudah pembayaran, intinya *digital tourism* akan membuat rencana wisata konsumen atau turis menjadi efisien dan efektif baik khususnya dari segi waktu. Selain itu, *digital tourism* juga akan mendatangkan manfaat ekonomi bagi pengusaha, misalnya pengusaha dapat menekan biaya pengeluaran cetak kertas informasi, pengusaha dapat lebih cepat memperluas pasar, produk paket wisata.¹¹

Pengaturan *digital tourism* dalam Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 didorong oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan proses produksi, pemasaran, distribusi dan sebagainya menjadi lebih efektif dan efisien namun tetap memerlukan

¹⁰ Kristyanto, 2017, *Op. Cit.*, h. 166.

¹¹ Sudira, I Made. *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*. (Disertasi, Denpasar, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2020): 141-142.

pengawasan yang tepat. Pendekatan *digital tourism* mengombinasikan interaksi *online* dan *offline* antara perusahaan dengan pelanggan. Konektivitas *digital tourism* memungkinkan hubungan yang lebih cepat dengan jangkauan yang luas serta pemilihan alokasi yang lebih optimal antara pelaku bisnis terhubung dengan akses permodalan dan pasar yang lebih berkembang. Selain memberikan kemudahan dengan akses konektivitas yang lebih cepat dan luas, *digital tourism* juga memiliki risiko yang harus dihadapi terhadap keadaan sesudah transaksi seperti pembeli dan penjual yang itikad baiknya belum tentu sesuai harapan serta layanan setelah pembelian serta pertanggungjawaban yang diragukan.

Dengan penggunaan *digital tourism* yang dilaksanakan melalui media *online*, pengunjung dapat melihat penilaian dan kondisi sebenarnya dari pengunjung lainnya selain dari informasi yang diberikan oleh pemerintah dan pengelola objek wisata. Kemenparekraf/Baparekraf dapat mengadopsi konsep *digital tourism* untuk menarik wisatawan ke Indonesia. Namun, konsep *digital tourism* memiliki risiko yang berasal dari penggunaan teknologi *online* yaitu maraknya *cyber Army* atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan tertentu untuk menyebarkan keresahan atau berita bohong yang tujuannya mengganggu stabilitas dan merusak persaingan usaha yang sehat. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian pemerintah atau Kemenparekraf/Baparekraf dan para pelaku usaha pariwisata untuk mengonfirmasi setiap isu yang diragukan kebenarannya. Penerapan *digital tourism* menjadi salah satu hal yang akan berdampak positif apabila dapat diterapkan dengan baik dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penerapan *digital tourism* yang akan memberikan dampak yang lebih besar lagi.¹²

Digitalisasi pada destinasi wisata dalam Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 dianggap dapat mempermudah wisatawan dalam mengakses informasi tentang suatu destinasi pariwisata di desa wisata dan tentunya dapat mengurangi biaya baik bagi pihak penyelenggara dan pengelola, maupun bagi wisatawan. Transformasi *digital tourism* pada desa wisata ini dapat mengubah bisnis desa wisata agar semakin optimal, efektif, dan efisien. Salah satu bentuk dukungan promosi dan mendigitalisasi informasi-informasi pada desa wisata dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut dapat meningkatkan sensitifitas kunjungan wisatawan dengan tujuan mempermudah distribusi informasi kepada setiap calon potensial wisatawan yang akan berkenjung ke destinasi desa wisata. Pemanfaatan teknologi digital tourism lebih kepada penggunaan media sosial, *website*, dan *e-commerce*.

Media sosial digunakan pengelola desa wisata sesuai dengan arahan Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 untuk dapat menarik minat pengunjung dan memberikan informasi-informasi tentang desa wisata dan juga *event-event* yang akan diadakan kepada masyarakat. Selain itu, *website* menjadi salah satu media iklan bagi pariwisata desa dan menunjukkan keberadaan desa wisata. *Website* juga sebagai media informasi untuk menawarkan produk-produk atau paket wisata yang disediakan desa wisata kepada pengunjung. Sedangkan pemanfaatan *e-commerce* lebih ditekankan untuk menjual produk kerajinan bambu, hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan masyarakat di kawasan wisata. Beberapa parameter dalam pemanfaatan teknologi berbasis digital tourism berdasarkan pengaturan Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 di berbagai desa wisata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Informasi-informasi mengenai desa wisata;

¹² Junef, Muhar. "Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 4 (2017): 381.

- 2) Terdapat media promosi *online*;
- 3) Penawaran paket wisata pada desa wisata;
- 4) Adanya sistem pemesanan tiket secara *online*;
- 5) Tersedianya pemesanan tempat secara *online*;
- 6) Sistem transaksi wisatawan selama di desa wisata;
- 7) Kritik, Masukan, saran bagi pengelola desa wisata;

Dengan berbagai sistem informasi yang pesat saat ini, maka teknologi dapat dikatakan sudah dipergunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dengan adanya pengaturan *digital tourism* yang tepat sesuai Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 akan ada pembatasan yang jelas terkait dengan pelaksanaan *digital tourism* di kawasan wisata Indonesia terutama yang akan baik dilaksanakan di kawasan Danau Toba. Perkembangan teknologi saat ini menunjang sektor pariwisata untuk berbenah lebih baik dan juga memulihkan sistem ekonomi masyarakat dan wajib mengikuti arahan Permenparekraf No. 12 Tahun 2020. Kawasan Danau Toba diiharapkan pula dapat menciptakan suatu kondisi yang nyaman dan aman sesuai dengan rencana dan sistem yang ingin dikembangkan dalam mendukung pemerintah untuk mencapai suatu dampak destinasi pariwisata yang ingin dikembangkan.

4. Kesimpulan

Penerapan *digital tourism* secara digitalisasi menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan dalam upaya meningkatkan angka kunjungan wisatawan di suatu objek wisata terutama di kawasan Danau Toba. Dengan optimalisasi *digital tourism*, semua potensi yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata dapat diketahui masyarakat luas dan dapat mendukung pembangunan sektor pariwisata di daerah tersebut terutama dalam penerapannya di kawasan Danau Toba. Dalam mengembangkan destinasi wisata, Pemerintah harus mampu menggandeng pihak-pihak terkait seperti *stakeholder*, masyarakat, kelompok sadar wisata, bahkan para komunitas pegiat media sosial. Perkembangan media sosial yang begitu pesat dalam menyebarkan berbagai informasi harus bisa ditangkap sebagai peluang dalam mempromosikan wisata di kawasan Danau Toba. Bergesernya model interaksi dari ranah "*offline* ke *online*" merupakan sebuah keharusan untuk menggencarkan promosi menggunakan *digital tourism*. Pemanfaatan teknologi masa kini dilakukan juga dengan mendorong partisipasi masyarakat setempat untuk ikut menjadi bagian dari tim promosi. Menggandeng pegiat media digital dan menjadikan mereka mitra kerja tentunya akan memudahkan usaha Pemerintah Daerah dalam melakukan publikasi dan pemasaran wisata di kawasan Danau Toba. Optimalisasi penerapan *digital tourism* dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama anak muda di kawasan Danau Toba untuk membantu dalam mempromosikan pariwisata di kawasan Danau Toba. Pemerintah dan pelaku bisnis pariwisata di kawasan Danau Toba kiranya perlu konsisten memanfaatkan media dan teknologi informasi sebagai sarana promosi kepada seluruh calon wisatawan dan pemangku kepentingan lainnya sehingga terbangun sistem informasi wisata kawasan Danau Toba yang terintegrasi. Merancang dan mengembangkan sistem informasi wisata yang lengkap, update, dan interaktif akan membantu pengembangan sektor pariwisata secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan pengaturan *digital tourism* dalam Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020 sebagai batasan dalam pelaksanaan *digital tourism* di kawasan wisata terutama kawasan Danau Toba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Kencana, 2016).

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* (Jakarta, PT. Pustaka Baru, 2014)

Disertasi:

Sudira, I Made. *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal.* (Disertasi, Denpasar, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2020): 141-142.

Jurnal:

Adnyana, Ida Bagus Made Adi Yasa, Kardinal, Ni. G. A. Diah Ambarwati and Sudharsana, I Made Gde. "Komparasi Permukiman Desa Adat Tenganan Pegringsingan dengan Desa Adat Tenganan Dauh Tukad di Karangasem Bali." *Jurnal Riset Planologi Pranatacara Bhumandala* 2, No. 1 (2021): 50. DOI: https://doi.org/10.32795/pranatacara_bhumandala.v2i1.1724

Badu, Lisnawaty W, Kaluku, Julisa Aprilia, and Kaluku, Abas. "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat." *Jurnal Konstitusi* 18 No. 1 (2021): 225. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk18110>

Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir berbasis Masyarakat: Community Based Development." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (2018): 169. URL: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/386>

Junef, Muhar. "Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 4 (2017): 381. URL: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/300/pdf>

Kristyanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, No. 2 (2017): 152. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172>

Meiyani, Eliza. "Peranan Kearifan Lokal dalam Peraturan Daerah." *Jurnal Baca* 4, No. 1 (2019): 66. DOI: <https://doi.org/10.31227/osf.io/c9a8w>

Narindrani, Fuzi. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (2018): 246. URL: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/404/pdf>

Pratamaa, Yohansen. "Pengembangan Aplikasi Web Pariwisata Danau Toba Berbasis Komunitas (Visit Toba)". *Jurnal Komputer dan Informatika* 10, No. 2 (2018): 196

Yulianingrum, Aullia Vivi. "Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional" *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 10 No. 1 (2018): 73. DOI: <https://doi.org/10.24903/yrs.v10i1.270>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024